



**LEMBARAN DAERAH**  
**PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**  
NOMOR : 208      TAHUN: 1991      SERI: D NO.  
207

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I BALI NOMOR 296 TAHUN 1991

T E N T A N G

PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA BUPATI  
KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBRANA UNTUK  
MENYERAHKAN JARINGAN IRIGASI SUBAK  
BERIKUT WEWENANG PENGURUSANNYA KEPADA  
SUBAK

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 25 Mei 1991, Nomor 296 tentang Penetapan Jaringan Irigasi Subak yang diserahkan kepada Subak di Propinsi Daerah Tingkat I Bali telah ditetapkan Jaringan Irigasi Subak berikut wewenang pengurusannya yang diserahkan kepada Subak;
  - b. bahwa untuk menyerahkan Jaringan Irigasi Subak sebagaimana termaksud pada huruf a kepada Subak perlu dilimpahkan wewenang kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Jembrana untuk menyerahkan lebih lanjut kepada Subak;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf b, perlu di-tetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun

- 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1049);
  3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah;
  6. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
  7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 42/PRT/1989 tentang Tata Laksana Penyerahan Jaringan Irigasi Kecil berikut Wewenang Pengurusannya kepada P3A;
  8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 288/KPTS/1991 tentang Penetapan Status Sementara dan Penyerahan Jaringan Irigasi Bali

dengan luas  
Areal 54.358 Ha. yang dibangun  
oleh Proyek  
Irigasi Bali, kepada Pemerintah  
Propinsi Daerah  
Tingkat I Bali;

9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Bali  
Nomor : 02/PD/DPRD/1972 tentang  
Irigasi Daerah Propinsi Bali;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Bali tanggal 25 Mei 1991  
Nomor 296 Tahun 1991 tentang  
Penetapan Jaringan Irigasi Subak  
yang diserahkan kepada Subak di  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA  
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG  
PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
JEMBRANA UNTUK MENYERAHKAN  
JARINGAN IRIGASI SUBAK BERIKUT  
WEWENANG PENGURUSANNYA  
KEPADA SUBAK

#### **Pasal 1**

- (1) Melimpahkan Wewenang kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Jembrana untuk dan atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali menyerahkan Jaringan Irigasi Subak berikut Wewenang Pengurusannya kepada Subak.
- (2) Pelimpahan wewenang Jaringan Irigasi Subak dimaksud ayat (1) dan lokasinya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

#### **Pasal 2**

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana ditugaskan untuk melakukan pembinaan terhadap Subak yang bersangkutan.

#### **Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 25Mei1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP.130222536

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Menteri Keuangan di Jakarta.
3. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Pengairan Dep. PU. di Jakarta.
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Staf lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Bali.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat  
I Bali

Nomor : 208 tanggal : 19 Juni  
1991

Seri : D Nomor : 207  
Sekretaris Wilayah/Daerah  
Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE

BERATHA. NIP.

010049857.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 25 MEI 1991 NOMOR 296 TAHUN 1991 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT H JEMBRANA UNTUK MENYERAHKAN JARINGAN IRIGASI SUBAK BERIKUT WEWENANG PENGURUS-SANNYA KEPADA SUBAK**

**Daftar Jaringan Irigasi Subak Yang Diserahkan Kepada Subak di Kabupaten Daerah Tingkat H Jembrana**

No.	Nama Jaringan Irigasi Subak	Identitas - Lokasi				Prasarana yang Diserahkan												Keterangan
		Luas (Ha)	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Jumlah Bangunan (Buah)						Panjang Saluran - Trowongan (Km)						
						Bendung/ B. Pengambilan	B. Bagi/ Bagi & Sada p	B. Sada p	B. Box	B. Pelengkap	Lain-lain	Induk	Skunder	Terrier/ Kwarter	Teronongan	Pembuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.	Sebual	39	Sebual	Negara	Jembrana	1	-	1	-	-	-	0,309	-	-	-	-	-	
	Total	39				1	-	1		-	-	0,309		-	-	-		

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI, ttd.

**IDA BAGUS OKA.**  
NIP. 130222536